

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK – 055A/REK/UPM/VIII/16

Tentang

Pelaksanaan Audit Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi;
2. Menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan operasional penyelenggaraan Universitas kepada pemangku kepentingan Universitas.
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Bab XVIII mengenai Keuangan dan Kekayaan Universitas;
2. Sasaran Universitas yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis Universitas 2011-2015.
- Mengingat : 1. Rapat Kerja Keuangan 28 April 2015;
2. Pelaksanaan Audit tanggal 8 – 31 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- Universitas dalam tanggung jawabnya kepada Yayasan wajib untuk :
1. Memberikan informasi yang transparan dan akuntabel dalam kegiatannya sehari-hari dalam bentuk Laporan Keuangan setiap tahunnya;
 2. Menerima penugasan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Universitas yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik yang dipilih oleh Yayasan.
 3. Menyediakan data yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan audit sesuai dengan lingkup penugasannya.

- Kedua : Memerintahkan Wakil Rektor bidang Administrasi, Operasional dan Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2015



Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Operasional dan Keuangan
2. Direktorat Keuangan
3. Arsip